



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12335/MPK.A/KP/2021
TENTANG
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 608/E4/KP/GB/2020 tanggal 30 November 2020 Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 tahun 2020;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor B/405/UN34/KP.06.03/2020 tanggal 24 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,
Nama : Dr. Marzuki, M.Ag.
NIP/NIDN : 196604211992031001/0021046607
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 21 April 1966
Pendidikan : S-3, tahun 2007
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Utama Muda, IV/c, 01 Oktober 2016
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/820/01 April 2014
Unit kerja : Universitas Negeri Yogyakarta
terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Pendidikan Agama Islam dengan angka kredit sebesar 922;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Yogyakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
4. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Februari 2021
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code